



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021 yang diterima dan untuk kelancaran serta efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, serta untuk penyesuaian rekening belanja maupun nomenklatur rincian objek belanja, perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.230.888.587.637,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.035.876.137.637,00 (satu triliun tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp960.920.857.637,00 (sembilan ratus enam puluh milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp74.955.280.000,00 (tujuh puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a direncanakan sebesar Rp960.920.857.637,00 (sembilan ratus enam puluh milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp789.098.924.637,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.518.401.000,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus delapan belas juta empat ratus seribu rupiah);
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp118.303.532.000,00 (seratus delapan belas milyar tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp789.098.924.637,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.921.915.000,00 (seratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus lima belas rupiah);
 - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp490.461.821.000,00 (empat ratus sembilan puluh milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.005.747.637,00 (tujuh puluh lima milyar lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.709.441.000,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.005.747.637,00 (tujuh puluh lima milyar lima juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD;
 - b. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP;
 - c. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan
 - d. Dasar;
 - e. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - f. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian;
 - g. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB;
 - h. DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB;
 - i. DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan;
 - j. DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan;
 - k. DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan;
 - l. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan;
 - m. DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan;
 - n. DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan;
 - o. DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan; dan
 - p. DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup.
- (2) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp75.709.441.000,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. DAK Non Fisik-TPG PNSD;
 - b. DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD;
 - c. DAN Non Fisik-TKG PNSD;
 - d. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB; dan
 - e. DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS.
- (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.196.378.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - (4) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.950.574.000,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
 - (5) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 9.618.575.000,00 (sembilan milyar enam ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - (6) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 8.315.768.000,00 (delapan milyar tiga ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - (7) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian sebagaimana pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 3.056.882.900,00 (tiga milyar lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - (8) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan AKI dan AKB sebagaimana pada ayat (1) huruf f direncanakan Rp785.869.297,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - (9) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB sebagaimana pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp765.610.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
 - (10) DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan sebagaimana pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp956.824.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - (11) DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan sebagaimana pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.155.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh lima juta rupiah);
 - (12) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 12.874.090.000,00 (dua belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah);
 - (13) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp7.564.465.000,00 (tujuh milyar lima ratus enam puluh empat juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - (14) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp5.483.556.966,00 (lima milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah);

- (15) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.097.726.000,00 (dua milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- (16) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp16.375.325.474,00 (enam belas milyar tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (17) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp2.809.103.000,00 (dua milyar delapan ratus sembilan juta seratus tiga ribu rupiah);
- (18) DAK Non Fisik-TPG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp70.769.661.000,00 (tujuh puluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- (19) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp486.000.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- (20) DAK Non Fisik-TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp1.216.780.000,00 (satu milyar dua ratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (21) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.901.827.000,00 (dua milyar sembilan ratus satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); dan
- (22) DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp335.173.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.426.367.487.679,00 (satu triliun empat ratus dua puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp984.056.024.714,00 (sembilan ratus delapan puluh empat milyar lima puluh enam juta dua puluh empat ribu tujuh ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;

- e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp533.630.130.389,00 (lima ratus tiga puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp389.436.024.925,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh enam juta dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.197.535.400,00 (tiga puluh lima milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp25.792.334.000,00 (dua puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp231.396.717.965,00 (seratus tujuh puluh juta seratus juta tujuh ratus enam belas ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.093.028.137,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan puluh tiga juta dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.723.865.954,00 (seratus delapan milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp92.549.683.874,00 (sembilan puluh dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.030.140.000,00 (satu milyar tiga puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

9. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. RSUD Brigjen H. Hasan Basry Kandangan;
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 7. Dinas Sosial;
 8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Dinas Ketahanan Pangan;
 10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 13. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 14. Dinas Perikanan;
 15. Dinas Pertanian;
 16. Bagian Hukum;
 17. Bagian Organisasi;
 18. Bagian Umum;
 19. Sekretariat DPRD;
 20. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 21. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 23. Kelurahan Kandangan Utara;
 24. Kecamatan Sungai Raya;
 25. Kecamatan Telaga Langsat; dan
 26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
10. Ketentuan Lampiran I untuk Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran II untuk Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,

